



**PUTUSAN**

Nomor : 0006/Pdt.G/2015/PA.Sel.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Elya Salmini binti Haji Lukman** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan

Buruh Tani, tempat tinggal di Dasan Bagik Desa Rarang selatan Kecamatan Terara Lombok Timur, sebagai "Penggugat",

**Lawan**

**Sahirman bin Amaq Maridah** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wirasuasta, tempat tinggal di Bile Rembun Desa Rarang Batas Kecamatan Terara Lombok Timur, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0006/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada Bulan April 2010 di Dusun Bile Rembun Desa Rarang Kecamatan Terara wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus Duda pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Haji Lukman, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abdurrahman dan Amak Herianto dengan maskawin berupa Uang Rp. 1.000.000,-;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di Dusun Bile Rembun Desa Rarang Batas Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;

7. Bahwa sejak 03 Juni 2012 tahun secara berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Malaysia tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti (ghoib) selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya.

8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada Bulan April 2010 di Dusun Bile Rembun Desa Rarang Kecamatan Terara dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0006/Pdt.G/2015/PA.Sel. tertanggal 08 Januari 2015 dan 9 Pebruari 2015 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh  
Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah  
mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor :  
5203164167780336 tanggal 26 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok  
Timur, (P.1);
2. Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat Nomor : Kesra/04/  
Des.Bty/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Borok Toyang,  
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 10  
Desember 2014, (P.2);
3. Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah  
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: H.LUKMAN bin AMAQ SINEMAH, umur 70 tahun, Agama Islam,  
PekerjaanTani, Bertempat tinggal di Dasan Bagik,  
Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten  
Pombok Timur,;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan  
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Elya Salmini binti  
Haji Lukman;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Sahirman bin Amaq Maridah ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada Bulan April 2010 di Dusun Bile Rembun Desa Rarang Kecamatan Terara wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Haji Lukman, dan saksi nikah masing-masing bernama Abdurrahman dan Amak Herianto, serta maskawin berupa Uang Rp. 1.000.000,-; (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Janda dan Tergugat berstatus Duda ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di Dusun Bile Rembun Desa Rarang Batas Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan .
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak mulai tidak tenteram dan tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini belum pernah pulang selama lebih kurang 3 tahun 6(enam )bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu sejak lebih kurang 3 tahun 6 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu selama Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan Penggugat nafkah baik lahir maupun bathin;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Ya, saya pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: MAHSUN bin H.LUKMAN, umur 36 tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan Sopir, Bertempat tinggal di Dusun Bagik, Desa Rarang Selatan,  
Kecamatan Terara, Kabupaten Pombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan  
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Elya Salmini binti Haji Lukman;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Sahirman bin Amaq Maridah ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada Bulan April 2010 di Dusun Bile Rembun Desa Rarang Kecamatan Terara wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Haji Lukman, dan saksi nikah masing-masing bernama Abdurrahman dan Amak Herianto, serta maskawin berupa Uang Rp. 1.000.000,-;(seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Janda dan Tergugat berstatus Duda ;
- Bahwa saksi tahusetelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Setelah nikah mereka tinggal di Dusun Bile Rembun Desa Rarang Batas Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan .
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 3 tahun 6 bulan mulai tidak tenteram dan tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini tidak pernah pulang, dn selama itu Tergugat tidak pernah memberikan/ mengirimkan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah umah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Ya, saya pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik,serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah)ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Penggugat telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak lebih kurang 3 tahun 6 enam bulan lamanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini tidak pernah pulang selama lebih kurang 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah memberikan/mengirim-kan Penggugat nafkah baik lahir maupun bathin ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun dan bersabar akan tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.*

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي  
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عنا الاصلاح بينهما

*"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Elya Salmini binti Haji Lukman) dengan Tergugat (Sahirman bin Amaq Maridah) yang dilaksanakan pada bulan April 2015 di Bile Rembun Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Sahirman bin Amaq Maridah ) terhadap Penggugat (Elya Salmini binti Haji Lukman) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 H., oleh kami Drs. H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.,MH. dan Drs. Mutamakin, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Abd. Kadir, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. Fauzi, SH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mujitahid, SH.,MH.**

**Drs. Mutamakin, SH.**

Panitera Pengganti

**H. Abd. Kadir, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran, Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 301.000,-

( tiga ratus satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)